

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M DJAMIL PADANG

TENTANG

PELAYANAN REFERAL DOKTER SPESIALIS

**Nomor
Nomor**

503/002/RUM/2019
: HK.03.01/XVI.E/28/2019

**Masa Berlaku
01-04-2018 sampai 31-12-2020**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M DJAMIL PADANG
TENTANG
PELAYANAN REFERAL DOKTER SPESIALIS**

Nomor :
Nomor : HK.03.D1/XVI.1/80/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN**, suatu Kesatuan fungsional yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Painan, yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. SUTARMAN, MM** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821/077/BKPSDM-2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Maret 2018, dan oleh karena itu berhak untuk bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Dr. M. Zaini Zein, Painan, IV Jurai, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG**, suatu Kesatuan fungsional yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Padang, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. dr. YUSIRWAN, SpB, SpBA(K), MARS** selaku Direktur Utama RSUP DR M Djamil Padang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.01/Menkes/172/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. M. Djamil Padang yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, PIHAK PERTAMA sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA tentang Pelayanan Referral Dokter Spesialis.
- b. Pelaksanaan kegiatan dari perjanjian kerja sama ini berlandaskan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No.29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan maksud tersebut PARA PIHAK sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Dokter Spesialis adalah Dokter yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
- (2) Jenis Pelayanan spesialis adalah pelayanan spesialis yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan fasilitas pemeriksaan dan alat/ bahan habis pakai untuk pelayanan pasien sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA.
- (4) Dokter Spesialis PIHAK KEDUA bersedia memberikan Pelayanan Konsul Rawat Inap, Konsul IGD dan Konsul dari Kamar Operasi pada saat jadwal yang telah disepakati selama berlangsungnya perjanjian kerja sama.
- (5) Dokter Spesialis PIHAK KEDUA bersedia memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada staf Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Pelayanan dokter spesialis yang diberikan kepada Pasien PIHAK PERTAMA adalah :
 - a) Dokter Spesialis THT & KL, dilaksanakan satu kali seminggu;
 - b) Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dilaksanakan satu kali seminggu;
 - c) Dokter Spesialis Radiologi, dilaksanakan satu kali seminggu;
 - d) Dokter Spesialis Bedah Orthopedi & Traumatologi, dilaksanakan satu kali seminggu.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Dokter Spesialis yang akan memberikan pelayanan kepada Pasien PIHAK PERTAMA, sebagaimana berikut :
 - a) Pelayanan Spesialis THT & KL : dr. Ade Asyari, SpTHT-KL(K), FICS.
 - b) Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin : Dr. dr. Satya Wydy Yenny, SpKK(K), FINS DV, FAADV.
 - c) Pelayanan Spesialis Radiologi: dr. Rozetti, Sp.Rad
 - d) Pelayanan Spesialis Bedah Orthopedi & Traumatologi: dr. Ardian Riza, Sp.OT

PASAL 3
JADWAL PELAYANAN

- (1) Pelayanan dokter spesialis PIHAK KEDUA yang diberikan kepada pasien PIHAK PERTAMA selanjutnya diatur dalam suatu Jadwal Pelayanan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dokter Spesialis yang ditunjuk memberikan pelayanan sesuai jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila Dokter Spesialis yang ditunjuk dalam keadaan tidak dapat memberikan pelayanan maka Dokter Spesialis yang ditunjuk berkewajiban mencari penggantinya.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari Dokter Spesialis PIHAK KEDUA.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) PIHAK PERTAMA berhak menyampaikan komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dokter Spesialis PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter Spesialis PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan insentif dan jasa pelayanan kesehatan kepada Dokter Spesialis PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar *Institutional Fee* kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 dari Perjanjian ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Dokter Spesialis yang telah ditunjuk PIHAK KEDUA berhak memperoleh Jasa sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dokter Spesialis PIHAK KEDUA berhak memperoleh *Institutional fee* dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Bagi Dokter Spesialis yang telah ditunjuk berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan memberikan pelayanan prima kepada pasien di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN DAN *INSTITUTIONAL FEE*

- (1) PIHAK PERTAMA membayar jasa kepada Dokter Spesialis PIHAK KEDUA untuk satu kali jadwal pelayanan atau kunjungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak perorang ditambah jasa pelayanan sesuai dengan jumlah pasien yang dilayani dan dikenai PPh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada Dokter Spesialis yang bersangkutan pada setiap minggu pertama bulan berikutnya setelah pelayanan diberikan.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan *Institutional Fee* kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan perdisiplin ilmu.
- (4) Pembayaran *Institutional Fee* sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibayarkan secara penuh untuk 1 (satu) Tahun paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini melalui Transfer Rekening pada Bank PIHAK KEDUA yang beralamat :
 Bank : BANK MANDIRI
 a.n. RPL 010 RSU M JAMIL UTK OPS PEN BLU
 No. Rekening : 1110010696827
- (5) PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan bukti setoran atas pembayaran *Institutional fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini kepada PIHAK KEDUA segera setelah melakukan pembayaran.
- (6) Biaya transfer yang disebabkan pembayaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ayat (4) pasal ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 7
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan melibatkan Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia dan Organisasi Profesi Kesehatan lain.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan PARA PIHAK dapat mengambil tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2020.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang baru.
- (3) Apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK, untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetapi PARA PIHAK belum membuat addendum dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang baru, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan adanya addendum dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang baru.
- (4) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk tidak memperpanjang perjanjian ini, salah satu PIHAK wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (5) Dengan berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang belum dilaksanakan sesuai Perjanjian ini.

**PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Salah satu PIHAK dapat mengirimkan Surat Teguran kepada PIHAK lainnya apabila PIHAK lainnya tidak melaksanakan isi Perjanjian atau lalai atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Surat Teguran PIHAK Yang Mendapat Teguran tidak memperbaiki kelalaian atau wanprestasi tersebut maka perjanjian dianggap berakhir.
- (2) Salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-sewaktu sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dalam hal :
 - a. PIHAK lainnya dinyatakan bubar/ dilikuidasi;
 - b. PIHAK lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - c. PIHAK lainnya tetap tidak melaksanakan isi perjanjian/lalai/wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Teguran sebagaimana diatur dalam Ayat (3) Pasal ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir jangka waktunya, maka PIHAK yang menghendaki pemutusan tersebut wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui serta tidak ada jawaban secara tertulis, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini pada tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (6) Dalam hal PIHAK yang menerima surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian menyampaikan keberatan atas pemutusan perjanjian, maka akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi Perjanjian dan Pelaksanaannya dan Perjanjian ini tetap berlaku selama berlangsungnya evaluasi menyeluruh paling lama sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (7) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran/pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi *force majeure*, PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 jam setelah terjadinya peristiwa *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan PARA PIHAK melanjutkan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dengan menggunakan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi kurir atau kurir intern atau facsimile dari masing-masing PIHAK kepada pejabat dan alamat yang tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

Jl. Dr. M. Zaini Zein, Painan, IV Jurai, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

No.Telp : (0756) 21428 - 21518

Fax : (0756) 21398

Email : rsudpainan@ymail.com

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KEDUA RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG

Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang

Telp : (0751) 32373

Fax : (0751) 32371

Email : rsupdjamil@yahoo.com, b.umum@yahoo.com

- (2) Setiap perubahan alamat surat menyurat dari salah satu PIHAK harus disampaikan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak efektif perubahan tersebut berlaku.
- (3) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dapat dibuktikan dengan tanda terima yang jelas.
 - b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim per pos.
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili dengan pengeluaran tanda bukti pengiriman melalui mesin faksimili (dalam hal dengan faksimili harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan secara langsung atau dengan surat tercatat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengiriman faksimili tersebut, akan tetapi tidak diterimanya penegasan tersebut tidak mengurangi kesahan dari pemberitahuan yang telah secara nyata dilakukan dengan faksimili tersebut).

PASAL 12**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat atau penyelesaian dilakukan paling tinggi dengan cara Non Litigasi.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili hukum yakni Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.

PASAL 13**LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara PARA PIHAK dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara PARA PIHAK, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari, dalam suatu bentuk *Addendum*, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK dengan ini menjamin telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan dengan demikian PARA PIHAK menjamin kesehatan dan keselamatan dari masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat PARA PIHAK dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap dua (2), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
RSUD Dr. M. DJAMIL PADANG



Dr. dr. YUSIRWAN, SpB, SpBA(K), MARS
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN



dr. SUTARMAN, MM
DIREKTUR